



SALINAN

KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR: 188 / 28 /KEP/22.160.017/2017**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH BERSAMA DESA KAUMAN.
MASA BAKTI TAHUN 2017 - 2022**

KEPALA DESA KAUMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan sehari-hari Badan Usaha Milik Desa Berkah Bersama Desa KAUMAN , perlu ditetapkan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Berkah Bersama Desa KAUMAN dengan Keputusan Kepala Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Berkah Bersama Desa KAUMAN Masa Bakti Tahun 2017 – 2022 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten BOJONEGORO Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten BOJONEGORO Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Berkah Bersama Desa KAUMAN Masa Bakti Tahun 2017 - 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Berkah Bersama Desa Kauman yang dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional adalah :
1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Desa Berkah Bersama ;
 2. Membina Pegawai ;
 3. Mengurus dan mengelola kekayaan Badan Usaha Milik Desa Berkah Bersama ;
 4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
 5. Melaksanakan kegiatan teknis Badan Usaha Milik Desa Berkah Bersama ;
 6. Menyampaikan laporan berkala dan pertanggung jawaban mengenai seluruh kegiatan pengelolaan BUMDesa Berkah Bersama mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Pengurus Badan Usaha Milik Desa Berkah Bersama Desa Kauman diberikan hak sebagai berikut :
1. Mendapatkan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Desa Berkah Bersama
 2. Mendapat bagian Sisa Hasil Usaha tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Berkah Bersama
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sisa hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Berkah Bersama
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman
pada tanggal : 29 Desember 2017

KEPALA DESA KAUMAN,

ARIEF FAUZI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN

Nomor : 188 / 28 /KEP/22.160.017/2017

Tanggal : 29 Desember 2017

**SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH BERSAMA
DESA KAUMAN.
MASA BAKTI TAHUN 2017 - 2022**

No	Jabatan dalam BUM Desa	N a m a
1.	Penasihat	: H. Arief Fauzi, SH.
2.	Badan Pengawas	
	Ketua	: H. Arief Fauzi, SH.
	Wakil Ketua	: Sutoyo
	Sekretaris	: Suradi
	Anggota	: Heri Kismanto
	Anggota	: Budiono Rahayu
3.	Pelaksana Operasional	
	Ketua	: Arif Wibowo
	Sekretaris	: Dieva Ananda Putri
	Bendahara	: Yulia PDA
4.	Ka Unit Usaha Ekonomi Desa –Simpan Pinjam	: Eko Budi
5.	Ka Unit Usaha pengelolaan sumberdaya alam/P2AT	: Ahmad Fatoni
6.	Ka Unit Jasa persewaan, perantara / pembayaran listrik	: Suwito
7.	Ka Unit Pengelolaan Toko Desa	: Masamah

KAUMAN, 29 Desember 2017
KEPALA DESA KAUMAN,

ARIEF FAUZI